



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN AGAM
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Agam Triwulan Ketiga Tahun 2025 yang akurat dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 34/PK.01-BA/1306/2025 tanggal 1 Oktober 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Agam Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN AGAM TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Agam Triwulan Ketiga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

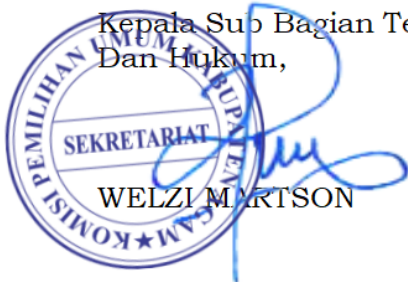
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

HERMAN SUSILO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
AGAM TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN AGAM TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

1. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Agam Triwulan Ketiga Tahun 2025 dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka.
2. Rapat Pleno Terbuka dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober Tahun 2025 bertempat di Aula Husni Kamil Manik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
3. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
4. Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
5. Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang hadir dalam rapat pleno.
6. Undangan rapat pleno terdiri atas:
 - a. Bawaslu Kabupaten Agam;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;
 - c. Instansi Terkait lainnya.
7. Peserta rapat pleno sebagaimana pada angka 6 (enam) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan disertai dengan bukti dokumen autentik.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud angka 7 (tujuh), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
9. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.

10. Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana pada angka 1 (satu) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Agam Triwulan Ketiga Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Agam Triwulan Ketiga Tahun 2025 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
13. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) disampaikan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.
14. Selain disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Agam;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

HERMAN SUSILO

